

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon



Jl. Kp. Kaisar, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97127 0911341897

bspjimbon.kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia / Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri / Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon

LSPro

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Terima Berkas Permohonan
2. Surat Permohonan SPPT SNI
3. Berkas Permohonan
4. Formulir Permohonan
5. Dokukem Pengendalian Mutu Produk
6. Dokumen Pengendalian Bahan Baku
7. Dokumen Proses Produksi dan Pengendalian Mutu
8. Peralatan Produksi
9. Peralatan inspeksi
10. Pernyataan Kesesuaian Sistem Manajemen Mutu dan CPPOB
11. Surat Pernyataan Kesiadaan Memenuhi Kewajiban Tanda SNI
12. Fotokopi Nomor Induk Berusaha, NPWP, Sertifikat Merk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon

Jl. Kp. Kaisar, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97127 0911341897

bspjimbon.kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia / Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri / Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon

Image not found or type unknown



1. Permohonan, Pembayaran Jasa Sertifikasi, Audit Kecukupan dan Kesesuaian, Review dan Penerbitan SPPT SNI

Waktu Penyelesaian

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon



Jl. Kp. Kaisar, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97127 0911341897

bspjimon.kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia / Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri / Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon

0

Layanan LsPro Industri Ambon meliputi:

- Sertifikasi
 - Sertifikasi produk adalah kegiatan pemberian sertifikat yang menyatakan bahwa produk yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan teknis tertentu.
- Resertifikasi
 - kegiatan memperpanjang SPPT SNI yaitu 6 (Enam) bulan sebelum masa berakhir SPPT SNI,
- Penghentian
 - Penghentian SPPT SNI adalah kondisi di mana SPPT SNI tidak berlaku lagi dikarenakan habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi oleh pelanggan.
- Pengurangan
 - Pengurangan ruang lingkup adalah kondisi di mana ruang lingkup SPPT dikurangi karena ada varian produk yang tidak sesuai.
- Pembekuan
 - Pembekuan SPPT SNI adalah kondisi di mana SPPT SNI tidak berlaku untuk sementara dikarenakan pelanggan tidak mematuhi aturan atau perjanjian dengan LsPro Industri Ambon, antara lain karena tidak mau disurveil dan tidak menutup temuan ketidaksesuaian.
- Pencabutan Sertifikasi.
 - Pencabutan SPPT SNI adalah kondisi di mana SPPT SNI yang telah dibekukan dicabut dan tidak berlaku lagi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Surat Kontrak Kerjasama

Produk Pelayanan

1. Sertifikasi Produk

Pengaduan Layanan

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon



Jl. Kp. Kaisar, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97127 0911341897

bspjambon.kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia / Badan Standardisasi dan
Kebijakan Jasa Industri / Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon

www.bspjiambon.kemenperin.go.id